

## PERANAN LURAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI

**Muhammad Gibral Fareza\* Dasril Radjab\* Bustanuddin**

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Mendalo.  
Jambi Luar Kota. Muaro Jambi. 36361

\*e-mail: [gibralfareza@yahoo.com](mailto:gibralfareza@yahoo.com)

### **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the form of waste management by Mayang Mangurai Village, Jambi City; to find out and analyze the efforts made to overcome the problems faced in waste management by the Mayang Mangurai Village, Jambi City. The research method used is the type of empirical juridical research. The results showed that the form of waste management by the Mayang Mangurai Village, Jambi City has not played a role as it should, this has been shown by the occurrence of various problems surrounding the structural and operational aspects of the Lurah and the ranks of the village government apparatus; the efforts made to overcome the problems faced in waste management by Mayang Mangurai Village, Jambi City, namely: increasing the capacity of government officials in terms of knowledge and understanding of their duties and functions, especially in the duties and functions of the Lurah in waste management in Mayang Mangurai Village, Alam Barajo District. Jambi City and the existence of a continuous dialogue mechanism between government officials and community members as well as a participatory monitoring and evaluation system in waste management.*

**Keywords:** *Management, Waste Management, Kelurahan.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengelolaan penanganan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi; untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi belum berperan sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan terjadinya berbagai permasalahan yang melingkupi struktural dan operasional Lurah beserta jajaran aparat pemerintah kelurahan; upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi, yaitu: peningkatan kapasitas jajaran aparat pemerintahan dalam hal pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan fungsinya terutama pada tugas dan fungsi Lurah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan adanya mekanisme dialog jajaran aparat pemerintahan dan warga masyarakat yang berkesinambungan serta sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif dalam pengelolaan sampah.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Penanganan Sampah, Kelurahan.*

## I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 229 menjabarkan mengenai kelurahan yakni Lurah diangkat selaku kepala kelurahan serta perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat dan dilantik oleh bupati/walikota serta bertugas membantu camat dalam banyak hal termasuk didalamnya dalam bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Konsekuensi dari hal tersebut peran kepemimpinan Lurah dituntut untuk memiliki kemampuan tinggi untuk menjawab tantangan problem yang semakin kompleks.

Sampah menduduki peranan penting dalam masalah yang menjadi sesuatu yang harus dikelola oleh kelurahan, tingginya pola konsumsi juga telah menambah produksi sampah. Diberbagai sudut kota, sampah yang menumpuk dan berbau merupakan pemandangan yang biasa ditemui setiap hari. Permasalahan sampah dikawasan perkotaan disebabkan beberapa parameter yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pola konsumsi masyarakat, perilaku penduduk, kepadatan penduduk dan bangunan.<sup>1</sup>

Berbagai penanganan menumpuknya sampah di Indonesia dapat dikatakan mencapai tahap kritis, terutama dalam hal ini adalah sampah plastic masih menjadi masalah besar bagi lingkungan meski itu plastik yang diklaim ramah lingkungan pun tidak akan terurai habis ditambah lagi apabila daya daur ulang alam tidak lagi mendukungnya.<sup>2</sup>

Aloysius Hari Kristianto dan Pramatatya Resindra Widya mengemukakan: Limbah/sampah merupakan hasil pembuangan konsumsi masyarakat yang tidak dipergunakan kembali. Sudut pandang yang keliru/negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa sampah adalah hal yang kotor dan menjijikan yang seharusnya dibuang atau dibakar sebagaimana seharusnya.<sup>3</sup>

Permasalahan sampah menjadi permasalahan lingkungan, karena sampah yang kian hari terus menumpuk. Berbagai program telah diupayakan untuk mengurangi dampak dari meningkatnya sampah tersebut oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>1</sup> Anonim, *Bab I Pendahuluan*, <http://digilib.uinsby.ac.id/131618/2/Bab%201.pdf>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Aloysius Hari Kristianto dan Pramatatya Resindra Widya, "*Pendampingan dan Pelatihan Pengelolaan Limbah Organik Menjadi Produk Bernilai Ekonomi di SMA Negeri Bengkayang*".

Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu paradigma kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan timbunan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang dikenal dengan sebutan *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien, dan terprogram.

Namun kegiatan 3R masih menghadapi kendala utama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melalui pengelolaan bank sampah yang merupakan kegiatan bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).<sup>4</sup>

Penanganan sampah di dasarkan pada regulasi peraturan Perundang-Undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sampah;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Kecamatan Alam Barajo terbentuk melalui Perda Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran

---

<sup>4</sup>Jurnal *Abdimas* BSI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, diakses melalui <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas/article/downloadSuppFile/8093/1535>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021.

Daerah Tahun 2001 No.08) dan merupakan bagian dari Kota Jambi. Luas Kelurahan Mayang Mangurai adalah 3,89 Km<sup>2</sup>.<sup>5</sup>

Adapun pemilihan lokasi penelitian yang difokuskan pada Kelurahan Mayang Mangurai, karena apabila dilihat perkecamatan, Kecamatan Alam Barajo dengan jumlah penduduk 2 tertinggi 21.157 jiwa dengan total volume sampah tertinggi 123,05 m<sup>3</sup>/hari. Kelurahan Mayang Mangurai memiliki jumlah RT terbanyak kedua sebanyak 49 RT. Pemerintah Kecamatan Alam Barajo sebagai tingkat pemerintah terendah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Jambi. Pemerintah Kelurahan dituntut untuk berperan aktif dalam penanggulangan permasalahan tata kelola sampah di tingkat RT/RW di wilayahnya.

## II. Metode Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *yuridis empiris*. Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa “Penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum di tengah masyarakat.”<sup>6</sup>

## III. Pembahasan

### A. Bentuk Pengelolaan Sampah Oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi

Seorang Lurah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena hal ini mengingat keberadaan kelurahan dengan Lurah beserta perangkat kelurahannya terutama sekali mengenai posisi dan kedudukan Lurah sebagai kepala pemerintah kelurahan dan sebagai unsur pendukung tugas walikota dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah sesuai dengan bidangnya.

Menyikapi tuntutan pembangunan dan perubahan lingkungan yang terus berkembang, maka pelaksanaan tugas dan fungsi seorang Lurah dalam pola pembangunan pemerintahan memerlukan penyesuaian pendekatan dan orientasi, sehingga lebih berperan dalam pembangunan di kelurahan. Perencanaan, penetapan dan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan tentunya agar terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam tugas dan fungsi Lurah dalam pemerintahan pada umumnya dan Pemerintah Kelurahan pada khususnya.

---

<sup>5</sup> Kecamatan Alam Barajo, “*Alam Barajo Dalam Angka*”, diakses melalui <https://kecamatan-alam-barajo-dalam-angka-2020.pdf> diakses pada tanggal 13 Desember 2021.

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 81-82

Kedudukan Lurah sebagai salah satu unsur pemerintahan dipimpin serta dibentuknya struktur organisasi di dalam lingkungan pemerintah kelurahan tentunya didasarkan dan diikuti dengan adanya tugas dan fungsinya yang akan mengacu pada tugas dan fungsi yang diemban dalam lingkup tugas dan fungsi oleh Lurah pada umumnya, menurut Dina Ramaddhani yang menyatakan bahwa: “Lurah melaksanakan tugasnya sebagai Lurah. Karena Lurah itu tentunya mempunyai tugas dan fungsi, seperti yang dimiliki suatu jabatan atau posisi kedudukan seorang kepala pemerintahan.”<sup>7</sup>

Adanya tugas dan fungsi yang melekat pada struktur Lurah beserta perangkatnya lebih mengarah pada tugas dan fungsi struktural dan fungsional lembaga atau institusi pemerintah kelurahan secara khusus yang pastinya tidak akan lepas dari tugas dan fungsi pemerintah kelurahan secara umum. Adanya berbagai kewenangan yang dilahirkan dalam peraturan perundang-undangan telah membuat Lurah sebagai salah satu perangkat pemerintahan mempunyai tugas untuk menjalankan kewenangan tersebut. Mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan di dapat diutarakan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan

Lurah sebagai tonggak pemerintah kelurahan dan sebagai unsur pemerintahan dalam melaksanakan kepemimpinannya menyelenggarakan pemerintahan tentunya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Walikota melalui Camat yaitu sebagai unsur pendukung tugas walikota dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah sesuai dengan bidangnya. Sehingga dalam menentukan setiap kebijakan Lurah haruslah mengkoordinasikan, menginformasikan terlebih dahulu kepada Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Dalam menentukan kebijakan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik itu Lurah haruslah menyikronkan setiap kebijakan itu dengan kondisi dan karakteristik daerah sehingga program dan kegiatan pemerintah kelurahan yang ada pada dasarnya dimungkinkan untuk dikembangkan atau dilakukan penambahan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan kelurahan sehingga APB Kelurahan nantinya dapat diarahkan pada segala sumber daya dan kemampuan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Dina Ramaddhani, Lurah Mayang Mangurai, Kota Jambi, Jambi, tanggal 21 Februari 2022.

keuangan yang ada secara efisien dan efektif agar pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan tersebut hasilnya benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat kelurahan. Alokasi anggaran kelurahan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk
- b. Kepadatan penduduk
- c. Luas wilayah
- d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah
- e. Jenis dan volume pelayanan
- f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan

Kebijakan pembangunan kelurahan secara khususnya tentunya harus disesuaikan dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat karena walaupun ada prinsip otonomi daerah tidak membuat daerah terlepas dari keharusan menyesuaikan arah dan program pembangunan yang telah direncanakan, disusun dan ditetapkan oleh pemerintah pusat, hal ini karena adanya hal-hal yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tidak bisa dilepaskan kepada pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan pemerintahan di dalam rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah dalam menentukan setiap kebijakan belum selalu berkoordinasi dan menginformasikannya terlebih dahulu kepada Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya, hal ini seperti yang diutarakan oleh Dina Ramaddhani yang menerangkan bahwa:

“Lurah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, tidak selalu melakukan koordinasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Camat dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya, makanya apabila ada suatu keputusan atau kebijakan dikeluarkan tanpa ada pelibatan Camat dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya di sana, kesannya ada masalah yang harus dan memerlukan koordinasi dan pemberitahuan terlebih dahulu dan ada yang tidak memerlukan hal tersebut.”<sup>8</sup>

Lurah dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat administrasi kelurahan seringkali tidak melakukan koordinasi dan informasi terlebih dahulu kepada

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Dina Ramaddhani, Mayang Mangurai Kota Jambi, Jambi, tanggal 21 Februari 2022.

Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya, tahu-tahu sudah ada kebijakan yang ditetapkannya. Sedangkan menurut Syahnelti menerangkan bahwa:

“Hal yang sama, juga dirasakan pada masyarakat Kelurahan Mayang Mangurai ini. Lurah kami tidak selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu dalam menentukan langkah atau kebijakan pembangunan di Kelurahan ini, contohnya dalam pendataan dan persebaran penduduk yang tergolong miskin, banyaknya usaha masyarakat dan perkembangan kegiatan politisi partai politik serta rapat kerja dan koordinasi internal antara perangkat kelurahan. Hal ini tidaklah perlu dikonfirmasi sudah dianggap lumrah untuk dilakukan. Apalagi untuk kegiatan siskamling dan pengaktifan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Mayang Mangurai ini.”<sup>9</sup>

## **B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program sering kali terjadi tidak atau belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini berlangsung karena adanya kendala-kendala yang melatar belakangnya baik yang secara langsung di dasari ataupun secara tidak langsung di dasari begitu pula dalam bentuk pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya atau belum berlangsung secara baik dan benar juga dikarenakan adanya berbagai kendala-kendala yang meliputinya.

Adapun mengenai kendala-kendala tersebut seperti yang diterangkan oleh Poppy, yaitu berupa:

1. Kepemimpinan Kelurahan, dan;
2. Manajemen pembangunan Kelurahan;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Ketersediaan Finansial.<sup>10</sup>

Menurut penulis kendala-kendala seperti yang dikemukakan di atas, lebih mengacu pada kendala-kendala yang dihadapi aparat pemerintahan dalam tugas dan fungsi Lurah Mayang Mangurai Kota Jambi lebih banyak dirasakan karena tingkat pengetahuan dan pemahaman pola pemerintahan yang tidak dipahami

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Syahnelti, Sekretaris Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi, Jambi, Tanggal 22 Februari 2022.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Poppy, Staff Camat Alam Barajo Kota Jambi, Jambi, tanggal 18 Februari 2022.

secara baik dan benar oleh aparat pemerintahan dan warga masyarakat Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi. Tetapi menurut pandangan penulis, kendala-kendala tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi jalannya kinerja aparat pemerintahan di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi terutama sekali dalam bingkai tugas dan fungsi Lurah Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Selain kendala-kendala seperti yang diuraikan di atas, ada beberapa kendala-kendala lagi yang penulis dapatkan berdasarkan studi literature yang juga penulis lakukan, kendala-kendala itu berupa:

1. Kemampuan atau kualitas pimpinan dan jajaran aparat pemerintahan di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi yang cukup memadai diperlakukan untuk itu;
2. Mekanisme kerja pemerintahan yang belum terpadu;
3. Fokus fasilitasi dari pemerintah Kecamatan Alam Barajo dan Pemerintahan Kota Jambi melalui tugas dan fungsi Lurah di dalam lingkup pemerintahan Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi beserta lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun daerah yang mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

Selain kendala-kendala seperti yang disebutkan di atas, ada suatu sikap yang mungkin atau bahkan sudah jadi rahasia umum lagi bahwa belum berjalannya tugas dan fungsi Lurah di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi disebabkan tingkah laku jajaran aparat pemerintahan di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi yang juga seperti tingkah laku jajaran aparat pemerintahan di manapun di wilayah Indonesia yang mempunyai kebiasaan buruk dan sudah menjadi tradisi yang sangat populer atau sering dilakukan yaitu dengan hanya mengharapkan penghasilan bulanan tersebut tetapi tidak pernah mengoptimalkan usahanya dalam membangun kelurahan sesuai dengan porsi jabatan dan tugas yang diembannya baik sebagai jajaran aparat pemerintahan. Beragamnya kendala-kendala yang melingkupi dan menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah Mayang Mangurai Kota Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya tentunya tidak dibiarkan saja terjadi atau diabaikan. Sejumlah tindakan dan upaya telah dilakukan ataupun masih dalam tahap

pembahasan tapi sudah diusahakan dipecahkan secara teori oleh pemerintah Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi untuk menanggulangnya yaitu seperti yang dikemukakan oleh Dina Ramaddhani yaitu bahwa:

1. Adanya proses perencanaan kebijakan pada pembangunan kelurahan baik itu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah yang partisipatif;
2. Adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang perencanaan partisipatif pembangunan di Kelurahan;
3. Adanya mekanisme dialog masyarakat kelurahan yang berkesinambungan serta sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif dari lembaga kemasyarakatan.<sup>11</sup>

Mengenai arah kebijakan operasional tugas dan fungsi Lurah dalam pembangunan di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi menurut penulis haruslah dilakukan dalam arti luas sehingga kebijakan itu akan terbukti “mumpuni” dengan melibatkan atau mengikutsertakan jajaran aparat pemerintahan, yang ditindaklanjuti dengan adanya proses evaluasi atau monitoring berjangka dan proaktif serta kontinyu. Arah kebijakan operasional pembangunan di kelurahan dalam arti luas dapat diutarakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia jajaran aparat pemerintahan Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi secara optimal dan berkelanjutan;
2. Mempermudah akses permodalan pembangunan infrastruktur dan operasional pemerintahan yang berpihak kepada jajaran aparat pemerintahan khususnya Lurah Mayang Mangurai Kota Jambi dan masyarakat dalam rangka pembangunan Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi.

Upaya-upaya yang dilakukan selaras dengan pola pembangunan kelurahan yang secara struktural dan operasional akan berawal akan andil besar jajaran aparat pemerintah kelurahan dalam rangkaian tugas dan fungsi Lurah Mayang Mangurai Kota Jambi sebagai kepala pemerintah kelurahan dan sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah sesuai dengan bidangnya.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Dina Ramaddhani, Lurah Mayang Mangurai Kota Jambi, Jambi, tanggal 21 Februari 2022.

## **IV. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi belum berperan sebagaimana mestinya, karena Lurah hanya menjalankan pembinaan seperti yang ditentukan dalam Pasal 9 Ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang di hadapi dalam pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi, yaitu:
  - a) Peningkatan kapasitas jajaran aparat pemerintahan dalam hal pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan fungsinya terutama pada tugas dan fungsi Lurah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi.
  - b) Adanya mekanisme dialog jajaran aparat pemerintahan dan warga masyarakat yang berkesinambungan serta sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif dalam pengelolaan sampah.

### **B. Saran**

Berdasarkan uraian bagian kesimpulan, dapatlah penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat pemerintahan Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi melakukan sharring, koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi agar dalam setiap kegiatan turun ke lapangan melibatkan peran serta aparat pemerintahan Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi dalam pengelolaan sampah.
2. Hendaknya terhadap upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi, Jajaran aparat pemerintahan hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat kelurahan secara aktif dan berkesinambungan untuk merumuskan kebijakan di bidang pembangunan kelurahan dan untuk mengatasi permasalahan yang melingkupi dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi.

## REFERENSI

### A. Buku

Aloysius Hari Kristianto dan Pramatatya Resindra Widya, "Pendampingan dan Pelatihan Pengelolaan Limbah Organik Menjadi Produk Bernilai Ekonomi di SMA Negeri Bengkayang".

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

### B. Jurnal

Anonim, *Bab 1 Pendahuluan*, <http://digilib.uinsby.ac.id/131618/2/Bab%201.pdf>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021.

*Jurnal Abdimas* BSI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, diakses melalui <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas/article/downloadSuppFile/8093/1535>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021.

Kecamatan Alam Barajo, "Alam Barajo Dalam Angka", diakses melalui <https://kecamatan-alam-barajo-dalam-angka-2020.pdf> diakses pada tanggal 13 Desember 2021.